



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD pada tanggal 9 September Tahun 2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. PENDAPATAN			
a. Semula		Rp. 3.463.600.000.000,00	
b. Bertambah / berkurang		Rp. 81.658.447.305,51	
		<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.3.545.258.447.305,51
2. BELANJA			
a. Semula		Rp. 3.652.064.714.929,00	
b. Bertambah/berkurang		Rp. 67.048.420.546,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.3.719.113.135.475,00 (-)
Surplus/(Defisit)			<hr/> (Rp. 173.854.688.169,49)

## 3. PEMBIAYAAN

## a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 243.464.714.929,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. (44.524.666.759,51)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

(+)  
Rp. 198.940.048.169,49

## b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 55.000.000.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. (29.914.640.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

(+)  
Rp. 25.085.360.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp. 173.854.688.169,49

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan

Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

## a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula

Rp. 1.399.867.367.800,00

2) Bertambah/berkurang

Rp. (29.776.875.045,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan

(+)  
Rp. 1.370.090.492.755,00



d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	97.687.750.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	3.942.900.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.		101.630.650.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp.	358.806.694.700,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	69.175.855.804,51	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.		427.982.550.504,51
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	1.280.595.848.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		1.280.595.848.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	72.525.960.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		72.525.960.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	937.824.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	4.902.550.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.		5.840.374.000,00

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.		
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	337.647.600.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	19.188.206.546,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 356.835.806.546,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	13.218.705.500,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	15.000.000.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 28.218.705.500,00
e. Pendapatan Lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	3.168.710.000,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan			Rp. 3.168.710.000,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp. 1.738.188.434.929,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 75.530.232.779,00		
	<hr/>		(+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 1.813.718.667.708,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp. 1.913.876.280.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. (8.481.812.233,00)		
	<hr/>		(+)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 1.905.394.467.767,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp. 477.350.000.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp. 2.685.248.153,00		
	<hr/>		(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 480.035.248.153,00
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp. 0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.		
	<hr/>		(+)
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 15.000.000.000,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	526.263.600.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	81.077.663.126,00	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 607.341.263.126,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	80.256.445.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(4.529.000.000,00)	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 75.727.445.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota			
1) Semula	Rp.	465.123.964.010,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(6.000.000.000,00)	
		<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota setelah Perubahan			Rp. 459.123.964.010,00



## c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 981.400.112.184,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. (6.767.287.004,00)	
	<hr/>	(+)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 974.632.825.180,00

## Pasal 4

## (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

## a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 243.464.714.929,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. (44.524.666.759,51)	
	<hr/>	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 198.940.048.169,49

## b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 55.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. (29.914.640.000,00)	
	<hr/>	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 25.085.360.000,00

## (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

## a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp. 193.464.714.929,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp. (51.317.676.273,51)	
	<hr/>	(+)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan		Rp. 142.147.038.655,49

b. Pencairan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp.	50.000.000.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.	6.793.009.514,00		
		<hr/>	(+)	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp.	56.793.009.514,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.			
		<hr/>	(+)	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.			
		<hr/>	(+)	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.			
		<hr/>	(+)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp.			
		<hr/>	(+)	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		(+)	
		Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	55.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(30.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		(+)	
		Rp.	25.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	85.360.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		(+)	
		Rp.	85.360.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		(+)	
		Rp.	0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan melalui Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat melalui Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 17 Nopember 2015

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**HADI PRABOWO**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 17 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (9/2015)**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**  
**NIP. 19601103 199303 1 003**